

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pemilihan umum merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin politik. Salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilihan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.¹

Sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diharapkan peran dan integritas Aparatur Sipil Negara agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan lancar. Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu. Salah satu tugas badan

¹ Siti Hasanah and Sri Rejeki, 'Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2021), 43–52.

Pengawas Pemilu adalah mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu Kepala Daerah.²

Persoalan Aparatur Sipil Negara menjadi isu krusial karena netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam asas ini setiap pegawai dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas aparatur sipil negara pada prinsipnya termasuk dalam rezim administrasi pemerintahan dengan adanya pengaturan khusus yang telah menggariskan prinsip/asas netralitas.³

Netralitas merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan, makna netralitas tidak selalu identik dengan politik namun juga dengan konsep ketidakberpihakan kepada sesuatu. Konsep netralitas birokrasi menurut Webber menuntut birokrasi menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara negara dan terlepas dari kepentingan politik penguasa. Peran birokrasi sangatlah penting selain sebagai penyelenggara negara, tugas lain dari birokrasi adalah sebagai penyelenggara pelayanan publik hal tersebut jelas menuntut Aparatur Sipil Negara untuk profesional dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara.⁴

Birokrasi yang tidak netral akan menjadi masalah tersendiri bagi daerah jika terjadi pengantian kepala daerah dikemudian hari, mengingat apabila birokrat mempunyai loyalitas yang tinggi dengan pemerintahan sebelumnya akan terjadi ketidakberpihakan antara birokrasi dengan pemerintah daerah yang berkuasa saat itu. Hal tersebut dapat membuat birokrasi tidak maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara sebagai administrator negara dan pelayanan publik bagi masyarakat.⁵

² Pulung Abiyasa, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', *Jurnal USM Law Review*, 2.2 (2019), 149–61.

³ La Hudia, Marten Arie, and La Ode Bariun, 'Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara', *Syattar*, 2.1 (2021), 1–17.

⁴ M Adian Firnas, 'Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi', *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6.1 (2016), 160–94.

⁵ Ayu Shinta Larasati and Musfirah Musfirah, 'Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi Dalam Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Pada Pilkada 2020', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2021), 103–16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan jawaban atas berbagai persoalan mengenai pengelolaan manajemen aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerja dan menerapkan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara⁶.

Netralitas aparatur sipil negara selalu menjadi isu dan pemberitaan yang banyak mendapat sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun Pemilu Kepala Daerah. Fakta pelanggaran netralitas aparatur sipil negara tidak dapat dipungkiri dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta Pemilihan Umum dan lain sebagainya⁷.

Keberpihakan aparatur sipil negara lewat dukungan terhadap pasangan calon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dengan konsekuensi mendapatkan Salah satu yang ditekankan dalam surat edaran tersebut, yakni agar aparatur sipil negara tidak memberikan dukungan baik secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon, termasuk aktivitas dukungan di sejumlah platform media sosial.⁸

Menurut Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Prof.Ahmad Satori Ismail mengatakan Presiden bisa disebut sebagai ulil amri. Bahkan seorang kepala desa bisa juga di sebut ulil amri. Jadi,orang-orang yang memiliki wewenang

⁶ Matias Neis Watunglawar, 'Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipilnegara', *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15.1 (2017), 70–88.

⁷ Hendrikus Triwibawanto Gedeona, 'Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia : Netralitas Atau Partisan?', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10.2 (2013), 232–45.

⁸ Fritz Edward Siregar, 'The Role Of The Elections Supervisory Agency To Contend Hoax And Hate Speech In The Course Of 2019 Indonesian General Election', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 7.2 (2020), 158–80.

dalam sebuah urusan pemerintahan bisa disebut ulil amri. Secara nama pemimpin dari level kepala desa hingga presiden bisa disebut ulil amri. Dalam Firman Allah Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa:59)

Seorang *ulil amri* wajib ditaati sepanjang *ulil amri* tersebut juga menaati Allah dan Rasul. Artinya, kebijakan yang dikeluarkannya tidak bertentangan dengan syariat. Jika perintahnya mengajak pada kemaksiatan maka gugurlah ketaatan terhadap ajakan tersebut. Jika perintahnya mengajak pada kemaksiatan maka gugurlah ketaatan terhadap ajakan tersebut. Ketaatan terhadap ulil amri ada dua aspek. Pertama, ketaatan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Sepanjang aturan tersebut tidak menabrak aturan Allah maka ulil amri harus ditaati. Kedua, aspek ketaatan secara umum⁹.

Pada pelaksanaannya pemilihan kepala daerah masih banyak terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam kontesasi pemilihan kepala daerah. Berdasarkan pada data Komisi Aparatur Sipil Negara per 19 Agustus 2020, terdapat 490 aparatur sipil negara yang dilaporkan melanggar netralitas Aparatur Sipil. Sedangkan data yang dihimpun Bawaslu per 27 September ditemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara sebanyak 700 kasus dan menerima laporan sebanyak 61 kasus. Dari temuan dan laporan

⁹ Inas Hardianti, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa' (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

yang masuk 81 kasus terkonfirmasi bukan pelanggaran, 4 kasus sedang diproses dan 676 kasus telah mendapat rekomendasi dari Bawaslu¹⁰.

Kolaborasi antarkementerian dan lembaga dilatarbelakangi pelanggaran netralitas yang dilakukan 369 pegawai aparatur sipil negara. Sebanyak 283 orang aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran, telah mendapat rekomendasi penjatuhan hukuman, dan baru 99 orang atau 34,9% yang mendapat sanksi dari kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat. Sayangnya, kepala daerah belum semua patuh memberi sanksi kepada pegawai aparatur sipil negara yang melanggar netralitas.

Pada pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi Bengkulu Bawaslu menjelaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu dalam konteks sosial politik terdapat relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara Negara dan keamanan. Dalam konteks tersebut relasi kuasa di tingkat lokal menjadi ancaman tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di provinsi Bengkulu dengan tingkat ancaman 78,16%. Relasi kuasa di tingkat lokal dapat berupa tokoh yang berpengaruh pada suatu daerah ataupun calon petahana yang kembali maju dalam pemilihan.¹¹

Potensi ketidak netralan aparatur sipil negara di perkuat dengan status kepada daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga banyak aparatur yang merasa takut akan statusnya sebagai pegawai pemerintahan. Dari data laporan dan temuan Bawaslu Provinsi Bengkulu pelanggaran Pilkada yang ada di Bawaslu ditemukan 164 kasus dan 114 diantaranya terkonfirmasi pelanggaran, dengan rincian 44 pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 70 Pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu. Data Menunjukkan ada 32 kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Bengkulu mereka terlibat dalam pemberian dukungan pada salah satu calon.¹²

Dapat kita lihat sesuai dengan yang di jelaskan di atas bahwa aparatur sipil negara harus memiliki netralitas dan bersikap profesional dalam

¹⁰ Siregar, *Aparatur Sipil Negara* hal. 15

¹¹ Laporan akhir pemilihan kepala daerah Bawaslu provinsi Bengkulu 2020

¹² Siregar, *Aparatur Sipil Negara* hal..156

pemilihan umum. Posisi aparatur sipil negara yang sangat strategis dapat menguntungkan salah satu calon terkhusus calon petahana yang posisinya sangat dekat dengan birokrat hal ini dapat menguntungkan calon petahana yang bisa mendapatkan perolehan suara yang sebelum pemilihan dan dapat melakukan kampanye sebelum waktunya karena posisi calon petahana yang berada dekat dengan aparatur sipil negara. Untuk itulah maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020?
2. Bagaimanakah Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Prilaku Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 menurut Siyasah Dusturiah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Perilaku Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020
2. Untuk mengetahui Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Prilaku Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 menurut Siyasah Dusturiah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu, memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai kewenangan Bawaslu terhadap kasus netralitas aparatur sipil negara, dan menganalisis tentang pandangan siyasah dusturiah terhadap kewenangan Bawaslu pada kasus netralitas ASN.

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kewenangan Bawaslu pada permasalahan netralitas aparatur terhadap Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 maupun Kegunaan Peraturan Pemerintah, serta untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dari sumber-sumber literatur diketahui bahwa telah banyak peneliti ataupun tulisan karya ilmiah yang membahas tentang etralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah diantaranya:

1. Srikipi oleh Inas Haridanti¹³, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020, dengan penelitian yang berjudul " Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyash (Studi pada Pilkada Gubernur Lampung 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung)". Penelitian tersebut mendeskripsikan Netralitas Aparatur sipil negara (ASN) pada pilkada gubernur Lampung 2018. Dengan menggunakan penelitian jenis lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini deskriptif analis, metode pengumpulan data ialah dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisa data menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pilkada Gubernur Lampung 2018 tidak sepenuhnya netral karena masih terdapat aparatur sipil negara yang telah melanggar asas netralitas dan telah melanggar sumpah yang dimana tidak setia terhadap pemerintah dan tidak mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar sumpah (Al-Qasam) yang telah di ucapakan oleh aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara (Demi allah saya bersumpah) merupakan term yang sama pada "Uqsimu bi Allah" (saya bersumpah dengan nama Allah).

¹³ Inas Hardianti, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyash' (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

2. Skripsi oleh Sunarti Sudirman¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Hasahuddin tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare". Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum empiris, Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Parepare dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Parepare. Teknik memperoleh data melalui penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*), dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah aparatur sipil negara yang diduga tidak netral sebanyak 52 (lima puluh dua) orang aparatur sipil negara.
3. Skripsi oleh Amin Rais¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022 dengan penelitian yang berjudul "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Labuhan Batu Selatan". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Yuridis normatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisa kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan urgensi aparatur sipil negara harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Hal ini dikarenakan aparatur sipil negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik. Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam *good governance*.

¹⁴ Sunarti Sudirman, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare' (Skripsi, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas ..., 2018).

¹⁵ Amin Rais, "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Labuhan Batu Selatan" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya maka harus ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Inas Haridanti	Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi pada Pilkada Gubernur Lampung 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung)	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pilkada Gubernur Lampung 2018 tidak sepenuhnya netral karena masih terdapat aparatur sipil negara yang telah melanggar asas netralitas dan telah melanggar sumpah yang dimana tidak setia terhadap pemerintah dan tidak mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku. Ikrar sumpah (Al-Qasam) yang telah di ucapkan oleh aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara	Penelitian Inas Haridanti berada pada fokus yang sama yakni meneliti netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan Fiqh Siayasah serta Jenis dan pendekatan penelitian adalah lapangan (feel research) dengan pendekatan kualitatif.	Pada penelitian Inas Haridanti berfokus pada hukum positif yang mengatur netralitas aparatur sipil negara sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Undang - Undang No. 05 Tahun 2014
2	Sunarti Sudirman	Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare	Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Parepare belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya calon petahana. Dimana sampai memasuki tahapan kampanye jumlah aparatur sipil negara yang diduga tidak netral sebanyak 52 (lima puluh dua) orang aparatur sipil negara.	Jenis dan pendekatan penelitian adalah lapangan (feel research) dengan pendekatan kualitatif.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Sudirman hanya berfokus pada Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Parepare dan tidak menjadikan hukum positif dan fiqh siayasah sebagai fokus analisisnya. sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Undang - Undang No. 05 Tahun 2014 dan fiqh siayasah
3	Amin Rais	Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Labuhan Batu Selatan	hasil penelitian tersebut menjelaskna urgensi aparatur sipil negara harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip <i>good governance</i> . Hal ini dikarenakan aparatur sipil negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan di Indonesia diharuskan melandaskan seluruh penyelenggaraan berdasarkan pemerintahan yang baik.	Jenis dan pendekatan penelitian adalah lapangan (feel research) dengan pendekatan kualitatif.	Pada penelitian Amin Rais berokus pada kebijakan Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Praktis Pada Pemilihan Kepala Daerah sedangkan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Undang - Undang No. 05 Tahun 2014 dan fiqh siayasah

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan.

JelAparatur Sipil Negara memberikan pedoman tentang cara-cara ilmiah mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris atau Penelitian Lapangan (*field research*) Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini akan dideskripsikan adalah Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiah).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik-beratkan pada observasi dan suasana alamiah¹⁶. Dalam pendekatan ini penelitian menekankan pada Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiah).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa wawancara maupun dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Untuk wawancara peneliti akan mewawancarai

¹⁶ Suteki dan Galanag Taufani. *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik.)* (Rajawali Pres.Depok.2021) h.133

Bawaslu Provinsi Bengkulu selaku badan penagawa pemilu di provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data kedua setelah primer. Data ini diperoleh dari kegiatan penelaahan yang dilakukan terhadap bahan-bahan berupa buku maupun informasi yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti yaitu Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasa Dusturiah).

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan mewawancarai perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Penelitian ini akan sejak disahkannya proposal penelitian ini hingga data yang diperoleh telah lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi *voice recorder* untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan *ballpoint* untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dan lainnya.

Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. Dalam kegiatan penelitian penulis mewawancarai

beberapa sumber dari ketua dan komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu. Penentuan narasumber ini di ambil dari metode *Purposive sampling*.

Metode *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri dan suatu karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan peneitian yang dihendaki oleh peneliti. Dengan teknik ini peneliti menunjuk langsung siapa yang akan menjadi sampel dalam penelitiannya, tetapi pemilihannya didasarkan pada tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mempertimbangkan kesesuaian masalah dengan individu yang dipilih. Pemilihan individu yang dijadikan sampel ini didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh peneliti tentang individu yang ditunjuk tersebut¹⁷.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana

¹⁷ Musfiqon. *Panduan Lengkap Metode penelitian pendidikan*. (Jakarta: prestasi pustaka. 2012) h.96

antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I

Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bab ini berisi tentang landasan teori tentang Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi Aparatur Negara, Netralitas Aparatur, Tugas dan Fungsi Bawaslu dan *Siyasah Dusturiyah*. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah)”.

BAB III

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang gambaran umum Bawaslu Provinsi Bengkulu.

BAB IV

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiyah). Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB V

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab bab sebelumnya. Selain

itu juga, berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

